

TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI – LINGKUNGAN – KEMENTERIAN –  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PERUBAHAN

2021

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (412) : 5  
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri  
Sipil masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
sehingga ketentuan mengenai perhitungan capaian kinerja  
organisasi, capaian kinerja pegawai, penilaian perilaku kerja,  
dan kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan tunjangan  
kinerja belum dapat ditetapkan. Bahwa untuk meningkatkan  
kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral, perhitungan tunjangan kinerja perlu  
disesuaikan dengan kehadiran pegawai menurut hari dan jam  
kerja. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan  
Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan  
Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres  
No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres Selaku  
Ketua DEN No. 11 Th 2009; Permen ESDM No. 13 Th 2016;  
Permen ESDM No. 44 Th 2017 jo. Permen ESDM No. 4 Th  
2019.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan  
Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 1431) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4  
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018  
tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di  
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 720)  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah;
2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3 IA;

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 9 April 2021.
  - Perubahan Ketiga Permen ESDM No. 44 Th 2018.